



PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 38 TAHUN
2013 TENTANG KAWASAN DAN KRITERIA TIPE GEDUNG YANG DIKENAKAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa pengelolaan barang milik daerah yang optimal merupakan salah satu hal yang membantu meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi retribusi pemakaian kekayaan daerah khususnya dari sewa gedung serbaguna sejalan dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu mengubah Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kawasan dan Kriteria Tipe Gedung Yang Dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kawasan dan Kriteria Tipe Gedung Yang Dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1281);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- f. gedung tempat tinggal, meliputi:
1. gedung tipe besar adalah
 - a. gedung rumah tempat tinggal Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang di Jalan Muawannah Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang
 - b. gedung rumah tempat tinggal rumah dinas lapangan tenis di Jalan Eka Bhakti Kelurahan 20 Ilir DI Kecamatan Ilir Timur I Palembang
 2. gedung tipe sedang adalah:
 - a. gedung rumah tempat tinggal dinas kecamatan-kecamatan;
 - b. gedung rumah tempat tinggal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang di Jalan Kapten Anwar Arsyad Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
 - c. gedung rumah tempat tinggal Dinas Kesehatan Kota Palembang (rumah dinas dokter).
 3. gedung tipe kecil, meliputi:
 - a. gedung pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang; dan
 - b. gedung rumah dinas guru pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang ,
pada tanggal 28 Januari 2015
Plt. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,


UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 10